

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI – DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2025

PERBUP NO.7, BD 2025/NO.802, 19 HLM.

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

ABSTRAK:

- Bahwa dalam rangka pengembangan anak usia dini agar dapat tumbuh kembang secara optimal sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya, perlu upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan melalui pengembangan anak usia dini holistik integratif, sehingga perlu diatur Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.5 Tahun 2002; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2018, PERPRES No. 59 Tahun 2017; PERPRES No. 111 Tahun 2022; PERMENDIKBUD No. 84 Tahun 2014; PERMENDIKBUD No. 137 Tahun 2014, PEMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PEMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDIKBUD No. 10 Tahun 2017; PERMENDIKBUD No. 32 Tahun 2018, PERDA KAB. GUMAS No. 7 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 5 Tahun 2023; PERDA No. 21 Tahun 2019; PERBUB KAB. GUMAS No. 59 Tahun 2023.
- Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara Standar Pelayanan Minimal selanjutnya disingkat SPM Pendidikan PAUD yang PAUD adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan anak usia dini yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak di peroleh setiap peserta didik secara minimal.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Maret 2026, dan ditetapkan pada tanggal 2 Maret 2026